

# AL-RA'YU/IJTIHAD

## **KOMPETENSI DASAR:**

- Menganalisis kedudukan dan fungsi al-Ra'yu atau Ijtihad dalam agama Islam.
- Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-Ra'yu/Ijtihad

## **INDIKATOR:**

- Mendeskripsikan kedudukan dan fungsi al-Ra'yu/Ijtihad dalam agama Islam.
- Mengidentifikasi berbagai karakteristik yang berkaitan dengan al-Ra'yu/Ijtihad.
- Mempraktikan toleransi mazhab atau aliran pemikiran secara baik dalam kehidupan sehari-hari

# AL-RA'YU/IJTIHAD (1)

## **PENGERTIAN:**

- Menurut bahasa berarti 'pengerahan segenap kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit'.
- Menurut istilah, yaitu 'pencurahan segenap kemampuan dari seorang ahli fiqh atau mujtahid secara maksimal untuk menetapkan hukum syara yang amali atas dasar dalil-dali yang tafshili (rinci)'.

## **KEDUDUKAN DAN FUNGSINYA:**

- Kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam ketiga.
- Fungsinya untuk menjelaskan atau menetapkan hukum-hukum yang tidak terdapat baik dalam al-Quran maupun al-Hadis.

# DALIL

- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْضِي  
فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... (رواه الترمذي)
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ  
فَأَجْتَهُدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهُدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه النسائي)

# AL-RA'YU/IJTHAD (2)


## **STATUS HUKUM:**

- ☞ Status hukum yang dihasilkan dari ijthad para ahli fiqh atau mujtahid adalah berifat *dzanni* (persangkaan baik), dan tidak saling menggugurkan.

## **WILAYAH IJTIHAD:**

1. Masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam al-Quran maupun Hadis (pencangkokan organ tubuh, kloning manusia, operasi kelamin).
2. Masalah baru yang hukumnya belum disepakati oleh para ulama (aborsi, bunga bank, alat kontrasepsi).
3. Nash-nash atau dalil al-Quran yang diperselisihkan.
4. Hukum-hukum Islam yang kausalitas hukumnya dapat diketahui para mujtahid.

# KLONING MANUSIA



# DALIL

- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( البقرة : ٢٢٨ )
- فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( الواقعة : ٨٠ )
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (المائدة : ٦)
- الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ( النساء : ٣٤ )

# AL-RA'YU/IJTIHAD (3)

## **SYARAT-SYARAT IJTIHAD:**

1. Menguasai ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam.
2. Mengetahui asbabun nuzul ayat dan asbabul wurud hadis.
3. Mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati hukumnya oleh para mujtahid.
4. Menguasai kaidah-kaidah penetapan hukum.
5. Menguasai ilmu logika.
6. Menguasai bahasa arab.



# AL-RA'YU/IJTIHAD (4)

## **METODE-METODE IJTIHAD:**


- 1. AL-IJMA**, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid terhadap suatu masalah atau perkara pada masa tertentu setelah wafatnya rasulullah.
- 2. AL-QIYAS**, yaitu menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan-persamaan sebab.
- 3. AL-ISTIHSAN**, yaitu beralih dari satu hukum mengenai suatu perkara kepada hukum lain, karena adanya dalil syara yang menghendaki peralihan atau perubahan tersebut.
- 4. MASLAHAH MURSALAH**, yaitu menetapkan hukum suatu perkara yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma, atas dasar kemaslahatan umat.



# AL-RA'YU/IJTIHAD (5)

## METODE-METODE IJTIHAD:

5. AL-'URF, yaitu sesuatu yang telah dikenal sebagai tradisi, baik berupa perkataan atau perbuatan, tetapi tidak bertentangan dengan syara.
6. AL-ISTISHAB, yaitu membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan sejak lampau, kecuali jika ada dalil yang merubahnya.
7. SADDU ADZ-DZARI'AH, yaitu mencegah segala sesuatu yang menjadi perantara terjadinya kemaksiatan.
8. SYAR'U MAN QABLANA, yaitu syariat nabi terdahulu, selama tidak dibatalkan keberlakuannya.



# AL-RA'YU/IJTIHAD (6)

## **TAQLID, ITTIBA', dan TALFIQ:**

- 1. TAQLID**, yaitu menerima pendapat orang lain dengan tidak didasari oleh dalil.
- 2. ITTIBA'**, yaitu menerima pendapat orang lain, tetapi mengetahui dalil-dalil yang menjadi dasar ketetapan hukum perkara itu.
- 3. TALFIQ**, yaitu beramal dalam suatu masalah atas dasar hukum yang terdiri dari kumpulan atau gabungan berbagai mazhab.